



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADRIAN FIRMANTO EHAK LEDO;**
2. Tempat Lahir : Honihama;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/13 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tuwagoetobi, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SIPRIANUS SUBAN MARAN, SH., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 27 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 52/Pid.Sus/2017/ PN Lrt tanggal 22 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Lrt tanggal 22 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN FIRMANTO EHAK LEDO bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia yaitu korban EMERENSIANA SURAT MASAN, dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADRIAN FIRMANTO EHAK LEDO selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X warna hitam tanpa No.Pol.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa ADRIAN FIRMANTO EHAK LEDO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda, keluarga Korban dengan keluarga Terdakwa sudah berdamai secara kekeluargaan dan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ADRIAN FIRMANTO EHAK LEDO pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Umum Jurusan Deri–Witihama tepatnya di Jembatan dekat Pelabuhan Feri Deri, Desa. Tuwagoetobi, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban EMERENSIANA SURAT MASAN, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa pulang dari Pelabuhan Feri Deri dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna Hitam tanpa Nopol, dengan memboncengi korban tanpa memakai helm dan tanpa menggunakan lampu utama berjalan dari arah Deri menuju Witiham, oleh karena sepeda motor Honda Supra X yang di kendarai oleh terdakwa tidak memiliki lampu utama maka terdakwa meminjam HP senter kepada korban untuk dipakai sebagai penerang jalan. Ketika tiba di jalan lurus dan beraspal hotmix, di mana kondisi jalan saat itu dalam keadaan sepi, gelap, dan di malam hari tiba-tiba lampu senter HP saksi korban yang terdakwa pakai untuk menyenter jalan mati karena ada panggilan masuk, sehingga terdakwa tidak bisa melihat jalan lagi ke arah depan dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendrainya dan langsung menabrak bahu kiri jembatan yang mengakibatkan terdakwa bersama korban terjatuh di badan jalan dan kondisi korban mengalami luka serta tidak sadarkan diri, selanjutnya korban di bawah oleh warga disekitar, ke Klinik Pratama Pulitoben;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban EMERENSIANA SURAT MASAN meninggal dunia beberapa saat kemudian, sebagaimana dikuatkan oleh Surat Keterangan Kematian Nomor :97/KPPT/VIC/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. EDUARDA, CB, Skep. NS, Pimpinan pada Klinik Pratama Pulitoben, yang menerangkan sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, telah meninggal dunia di Klinik Pratama Pulitoben pasien atas nama EMERENSIANA SURAT MASAN, umur 19 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa. Tuwagoetobi, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan penyebab Kematian Diagnosa terakhir adalah Contusio Celebri Cedera Kapala Trauma akibat benturan benda keras tumpul dengan permukaan tidak halus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAMALUDIN KOLOT AMA Alias KOLOT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban EMERENSIANA SURAT MASAN;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Deri Witihama tepatnya di jembatan lokasi Honihama, Desa Honihama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa ketika pulang menuju Witihama waktu kejadian kecelakaan tersebut Saksi membonceng Saksi Angelina Bulu Ratu ;
- Bahwa ketika terdakwa pulang dari Pelabuhan Feri Deri dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna Hitam tanpa Nopol, dengan memboncengi Korban tanpa memakai helm dan tanpa menggunakan lampu utama berjalan dari arah Deri menuju Witihama ;
- Bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X Terdakwa meminjam HP senter kepada Korban untuk dipakai sebagai penerang jalan karena lampu utama sepeda motornya tidak ada;
- Bahwa kemudian ketika tiba di jalan lurus dan beraspal hotmix, di mana kondisi jalan saat itu dalam keadaan sepi, gelap, dan di malam hari tiba-tiba lampu senter HP Korban yang Terdakwa pakai untuk menyenter jalan mati karena ada panggilan masuk, sehingga Terdakwa tidak bisa melihat jalan lagi ke arah depan dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendrainya dan langsung menabrak bahu kiri jembatan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa Nopol yang dengan membonceng korban EMERENSIANA SURAT MASAN menabrak bahu kiri jembatan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa bersama Korban terjatuh di badan jalan dan kondisi Korban mengalami luka serta tidak sadarkan diri, selanjutnya Korban di bawah oleh warga disekitar, ke Klinik Pratama Pulitoben;



- Bahwa Saksi baru mengetahui Korban meninggal dunia saat berada di Puskemas dan Korban adalah pacar Saksi;
terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANGELINA BULU RATU Alias ANGEL; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban EMERENSIANA SURAT MASAN;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Deri Witihama tepatnya di jembatan lokasi Honihama, Desa Honihama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa ketika pulang menuju Witihama waktu kejadian kecelakaan tersebut Saksi membonceng di bonceng oleh Saksi Kamaludin Kolot Ama;
- Bahwa ketika terdakwa pulang dari Pelabuhan Feri Deri dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna Hitam tanpa Nopol, dengan memboncengi Korban tanpa memakai helm dan tanpa menggunakan lampu utama berjalan dari arah Deri menuju Witihama ;
- Bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X Terdakwa meminjam HP senter kepada Korban untuk dipakai sebagai penerang jalan karena lampu utama sepeda motornya tidak ada;
- Bahwa kemudian ketika tiba di jalan lurus dan beraspal hotmix, di mana kondisi jalan saat itu dalam keadaan sepi, gelap, dan di malam hari tiba-tiba lampu senter HP Korban yang Terdakwa pakai untuk menyenter jalan mati karena ada panggilan masuk, sehingga Terdakwa tidak bisa melihat jalan lagi ke arah depan dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendrainya dan langsung menabrak bahu kiri jembatan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa Nopol yang dengan membonceng korban EMERENSIANA SURAT MASAN menabrak bahu kiri jembatan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa bersama Korban terjatuh di badan jalan dan kondisi Korban mengalami luka serta tidak sadarkan



diri, selanjutnya Korban di bawah oleh warga disekitar, ke Klinik Pratama Pulitoben;

- Bahwa Saksi baru mengetahui Korban meninggal dunia saat berada di Puskemas dan Korban adalah pacar Saksi;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FIRMAN TOKAN Alias SARA; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban EMERENSIANA SURAT MASAN;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Deri Witihama tepatnya di jembatan lokasi Honihama, Desa Honihama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa berawal ketika Saksi melintas dari arah Witihama menuju arah Deri bersama Saksi Muhammad Gula Sanga, Saksi melihat ada kecelakaan lalu lintas dan Saksi melihat Korban sudah tergeletak di jalan dengan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi berhenti menolong dan mengangkat lalu membawa korban ke Puskesmas Pulitoben;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian kecelakaan tersebut yakni kendaraan sepeda motor Honda supra warna hitam tanpan Nopol yang di kendarai oleh Terdakwa ADRIAN FIRMANTO EHAK LEDO dengan membonceng Korban menabrak bahu kiri jembatan ;

- Bahwa Saksi ketika Terdakwa pulang dari Pelabuhan Feri Deri dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna Hitam tanpa Nopol, dengan memboncengi Korban tanpa memakai helm dan tanpa menggunakan lampu utama berjalan dari arah Deri menuju Witihama ;

- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor Honda Supra X yang di kendarai oleh Terdakwa tidak memiliki lampu utama maka terdakwa meminjam HP senter kepada Korban untuk dipakai sebagai penerang jalan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa bersama Korban terjatuh di badan jalan dan kondisi Korban mengalami luka serta tidak sadarkan



diri, selanjutnya Korban di bawah oleh Saksi ke Klinik Pratama Pulitoben dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban meninggal dunia; terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMAD GULA SANGA; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban EMERENSIANA SURAT MASAN;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Deri Witihama tepatnya di jembatan lokasi Honihama, Desa Honihama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal ketika Saksi melintas dari arah Witihama menuju arah Deri bersama Saksi Firman Tokan, Saksi melihat ada kecelakaan lalu lintas dan Saksi melihat Korban sudah tergeletak di jalan dengan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi berhenti menolong dan mengangkat lalu membawa korban ke Puskesmas Pulitoben;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian kecelakaan tersebut yakni kendaraan sepeda motor Honda supra warna hitam tanpan Nopol yang di kendarai oleh Terdakwa ADRIAN FIRMANTO EHAK LEDO dengan membonceng Korban menabrak bahu kiri jembatan ;
- Bahwa Saksi ketika Terdakwa pulang dari Pelabuhan Feri Deri dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna Hitam tanpa Nopol, dengan memboncengi Korban tanpa memakai helm dan tanpa menggunakan lampu utama berjalan dari arah Deri menuju Witihama ;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor Honda Supra X yang di kendarai oleh Terdakwa tidak memiliki lampu utama maka terdakwa meminjam HP senter kepada Korban untuk dipakai sebagai penerang jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa bersama Korban terjatuh di badan jalan dan kondisi Korban mengalami luka serta tidak sadarkan diri, selanjutnya Korban di bawah oleh Saksi ke Klinik Pratama Pulitoben dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban meninggal dunia;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban EMERENSINA SURAT MASAN meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Jurusan Deri Witihamas tepatnya di Jembatan Desa Honihama Kecamatan Witihamas Kabupaten Flores Timur,;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa dengan Korban dan bersama teman-temannya berada di pelabuhan Feri Deri merayakan ulang tahun Korban;
- Bahwa setelah acara Terdakwa membonceng Korban menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna Hitam tanpa Nopol, tanpa menggunakan helm menuju Witihamas untuk pulang kembali;
- Bahwa karena lampu sepeda motor Terdakwa tidak mempunyai lampu utama maka Terdakwa meminjam HP senter kepada Korban untuk dipakai sebagai penerang jalan;
- Bahwa ketika tiba di jalan lurus dan beraspal hotmix, di mana kondisi jalan saat itu dalam keadaan sepi, gelap, dan di malam hari tiba-tiba lampu senter HP Korban yang Terdakwa pakai untuk menyenter jalan mati karena ada panggilan masuk, sehingga Terdakwa tidak bisa melihat jalan lagi ke arah depan dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendrainya dan langsung menabrak bahu kiri jembatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan akibat kecelakaan tersebut Terdakwa bersama Korban terjatuh di badan jalan dan kondisi korban mengalami luka serta tidak sadarkan diri, selanjutnya Korban di bawah oleh Saksi Firman Tokan dan Saksi Muhamad Gula ke Klinik Pratama Pulitoben;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban meninggal dunia di Puskesmas;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orangtua Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sewaktu membawa sepeda motor tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakw tidak kencang karena kondisi jalan waktu itu sangat gelap dan tidak penerangan lampu jalan;
- Bahwa kondisi sepeda motor ketika dipakai Terdakwa lampu Utama tidak ada, kaca spion tidak ada dan tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban sudah berdamai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Hasil Visum Et Repertum Nomor: :97/VI.C/KPPTW/IX/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. EDUARDA, CB, Skep. NS, Pimpinan pada Klinik Pratama Pulitoben, yang menerangkan sebagai berikut :

1. Terdapat luka lecet pada lutut kiri seluas 1 cm
2. Terdapat benjolan pada daerah belakang kepala bagian kanan;
3. Korban datang di klinik dalam kondisi tidak sadar;

Dengan Kesimpulan :berdasarkan pemeriksaan dan perawatan serta analisa pengobatan kami menyimpulkan bahwa : luka yang dialami oleh Saudara Emerensiana Surat Masan, akibat benturan benda keras tumpul dengan permukaan tidak halus dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 97/KPPT/VIC/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. EDUARDA, CB, Skep. NS, Pimpinan pada Klinik Pratama Pulitoben, yang menerangkan sebagai berikut Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, telah meninggal dunia di Klinik Pratama Pulitoben pasien atas nama *EMERENSIANA SURAT MASAN*, umur 19 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa. Tuwagoetobi, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Jurusan Deri Witihama tepatnya di Jembatan Desa Honihama Kecamatan Witihama



Kabupaten Flores Timur dengan Korban *EMERENSIANA SURAT MASAN*;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa dengan Korban dan bersama teman-temannya berada di pelabuhan Feri Deri merayakan ulang tahun Korban;
- Bahwa setelah acara Terdakwa membonceng Korban menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna Hitam tanpa Nopol, tanpa menggunakan helm menuju Witihamas untuk pulang kembali;
- Bahwa karena lampu sepeda motor Terdakwa tidak mempunyai lampu utama maka Terdakwa meminjam HP senter kepada Korban untuk dipakai sebagai penerang jalan;
- Bahwa ketika tiba di jalan lurus dan beraspal hotmix, di mana kondisi jalan saat itu dalam keadaan sepi, gelap, dan di malam hari tiba-tiba lampu senter HP Korban yang Terdakwa pakai untuk menyenter jalan mati karena ada panggilan masuk, sehingga Terdakwa tidak bisa melihat jalan lagi ke arah depan dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendainya dan langsung menabrak bahu kiri jembatan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa bersama Korban terjatuh di badan jalan dan kondisi korban mengalami luka serta tidak sadarkan diri, selanjutnya Korban di bawah oleh Saksi Firman Tokan dan Saksi Muhamad Gula ke Klinik Pratama Pulitoben;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orangtua Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sewaktu membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak kencang karena kondisi jalan waktu itu sangat gelap dan tidak penerangan lampu jalan;
- Bahwa kondisi sepeda motor ketika dipakai Terdakwa lampu Utama tidak ada, kaca spion tidak ada dan tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban sudah berdamai secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban meninggal dunia sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 97/KPPT/VIC/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. EDUARDA, CB, Skep. NS, Pimpinan pada Klinik Pratama Pulitoben, yang menerangkan sebagai berikut Pada hari Sabtu

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Lrt



tanggal 26 Agustus 2017, telah meninggal dunia di Klinik Pratama Pulitoben pasien atas nama *EMERENSIANA SURAT MASAN*, umur 19 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa. Tuwagoetobi, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **ADRIAN FIRMANTO EHAK LEDO**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kelalaian” adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa hal mana pula dijelaskan oleh *Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro,S.H dalam bukunya berjudul asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal.72)* mengatakan



bahwa arti culpa adalah “kelalaian atau kesalahan pada umumnya “ yang artinya kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu lintas” menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Jurusan Deri Witihama tepatnya di Jembatan Desa Honihama Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur dengan Korban EMERENSIANA SURAT MASAN, yang mana sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa dengan Korban dan bersama teman-temannya berada di pelabuhan Feri Deri merayakan acr ulang tahun Korban kemudian setelah acara Terdakwa membonceng Korban menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna Hitam tanpa Nopol, tanpa menggunakan helm menuju Witihama untuk pulang kembali karena lampu sepeda motor Terdakwa tidak mempunyai lampu utama maka Terdakwa meminjam HP senter kepada Korban untuk dipakai sebagai penerang jalan;

Bahwa ketika tiba di jalan lurus dan beraspal hotmix, di mana kondisi jalan saat itu dalam keadaan sepi, gelap, dan di malam hari tiba-tiba lampu senter HP Korban yang Terdakwa pakai untuk menyenter jalan mati karena ada panggilan masuk, sehingga Terdakwa tidak bisa melihat jalan lagi ke arah depan dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendrainya dan langsung menabrak bahu kiri jembatan lalu Terdakwa bersama Korban terjatuh di badan jalan dan kondisi korban mengalami luka serta tidak sadarkan diri, selanjutnya Korban di bawah oleh Saksi Firman Tokan dan Saksi Muhamad Gula ke Klinik Pratama Pulitoben;

Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik orangtua Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sewaktu membawa sepeda motor tersebut selain itu kondisi sepeda motor sewaktu dipakai lampu Utama tidak ada, kaca spion tidak ada dan tanpa Nomor Polisi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban meninggal dunia sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :97/KPPT/VIC/X / 2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARDA, CB, Skep. NS, Pimpinan pada Klinik Pratama Pulitoben, yang menerangkan sebagai berikut Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, telah meninggal dunia di Klinik Pratama Pulitoben pasien atas nama *EMERENSIANA SURAT MASAN*, umur 19 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa. Tuwagoetobi, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kesemuanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, terhadap barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi adalah milik Terdakwa maka

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Adrian Firmanto Ehak Ledo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengendara lainnya;
- Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi/SIM;
- Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan tidak layak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda;
- Keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Terdakwa ADRIAN FIRMANTO EHAK LEDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.0000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa Nomor polisi

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, oleh kami Ahmad Ihsan Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Marcellino G.S., S.H, M.Hum, LL.M dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Seprianus Belplay.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Marcellino G.S., S.H, M.Hum, LL.M

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab,S.H.,

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay,S.H;